



**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PT. PNM UlaMM SYARIAH PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

ANDRI RAFSANJANI L.TOBING
NIM. 10. 220. 0090



JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PT. PNM UlaMM SYARIAH PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

ANDRI RAFSANJANI L.TOBING
NIM. 10. 220. 0090

Jurusan Perbankan Syariah

Pembimbing I

Darwis Harahap, SHI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Pembimbing II

Nofinawati, MA
NIP. 19821116 201101 2 003

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2015

Hal : Skripsi a.n
ANDRI RAFSANJANI L. TOBING

Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 14 Oktober 2015
Kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara ANDRI RAFSANJANI L. TOBING yang berjudul: **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. PNM ULAMM SYARIAH PANYABUNGAN**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

PEMBIMBING I



**Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015**

PEMBIMBING II



**Nofinawati, MA
NIP. 19821116 201101 2 003**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Rafsanjani L. Tobing

Nim : 10 220 0090

Fakultas/jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PS-3

Judul skripsi : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PT. PNM ULAMM SYARIAH
PANYABUNGAN**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Oktober 2015

Saya yang menyatakan,



Andri Rafsanjani L. Tobing
NIM. 10 220 0090

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQOSYAH SKRIPSI**

Nama : ANDRI RAFSANJANI L. TOBING
NIM : 10.220.0090
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
JudulSkripsi : **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT.
PNM ULaMM Syariah Panyabungan**

Ketua



Rosnani Siregar, M. Ag
NIP.19740626 200312 2 001

Sekretaris



Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota



Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001



Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



Rukiah, SE.,M.Si
NIP.19721112 199903 1 002



Muhammad Isa., ST.MM
NIP. 19800605201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqosyah:

Di	: Padangsidempuan
Tanggal/Pukul	: 19 Oktober 2015/14.00 s.d Selesai
Hasil	: 70 (B)
IndeksPrestasiKumulatif	: 3,14
Predikat	: AMAT BAIK



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **.PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PT. PNM ULAMM SYARIAH PANYABUNGAN**

NAMA : **ANDRI RAFSANJANI L.TOBING**

NIM : **10 220 0090**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 16 Nopember 2015
Dekan,



H. Fatahuddin Aziz Siregar
H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Andri Rafsanjani L. Tobing
NIM : 10 220 0090
Judul : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT.PNM ULaMM Syariah Panyabungan. Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya pembiayaan bermasalah. Peningkatan pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi aspek keuangan ULaMM. Dari hal itu dibutuhkan penyelesaian untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. Rumusan penelitian ini yaitu Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan dan Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan. dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada di PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis data yang digunakan dengan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil temuan penelitian, yang dilakukan oleh peneliti adalah terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor *eksternal*, karena perubahan politikal dan legal *environment*, deregulasi sektor rill, finansial dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seorang debitur. Sedangkan faktor *internal* yang berasal dari nasabah adalah dari segi orangnya, dari segi pengembliannya dan penyebab terjadinya pembayaran menurun karena penurunan penghasilan yang diperoleh dari alam, sedang dari pihak ULaMM yaitu kurangnya analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak ULaMM, kurangnya pengawasan aliran dana, dokumen, supervise, kecerobohan, bidang agunan, kebijakan pembiayaan dan kelemahan sumber daya manusia. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara penagihan yaitu dengan *call*, *visit*, *invite* dan restrukturisasi baik itu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, pihak ULaMM juga melakukan kunjungan secara intensif kepada nasabah, mediasi dengan nasabah dengan penjualan jaminan dibawah tangan, eksekusi jaminan.

sKATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi yang berjudul “: **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan**” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Selama perkuliahan sampai dengan tersusunnya skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat dukungan moral, material, dan spiritual yang tidak ternilai harganya. Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Kepada Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor I, II dan III.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan. Ibu Rosnani Siregar, M.Ag, Bapak Darwis Harahap, M.Si dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil dekan I, II, III.

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan civitas akademik.
4. Bapak Darwis Harahap, SHI., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Novinawati, MA selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen dan Staff Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Direksi PT. PNM ULaMM yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian PT. PNM ULaMM Syariah Cabang Panyabungan.
8. Bapak Fahmi Efendi sebagai Pemimpin PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan, Kak Putri Agustina selaku Seksi Operasional yang banyak memberi arahan demi perbaikan skripsi ini, Bang Ramadan Guntur selaku analisa Pembiayaan unit, Bang A. Haris Simanjuntak selaku Seksi Marketing unit, serta seluruh staff dan pegawai PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan yang telah memberikan data dan membina dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teristimewa kepada keluarga tercinta, Ayah saya tercinta Maratua L. Tobing, Ibu saya tercinta Raflinda Yazmi, dan ketiga adik saya tercinta Marlia Sari Tobing, Dini Febriani Tobing dan Zalsa Zyintia Anisa Tobing, yang tidak pernah lelah memberikan semangat, motivasi, dukungan moril dan materil.

10. Teman-teman tercinta mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2010. Khususnya sahabat-sahabat saya Perbankan Syariah-3 yang setia menemani dan selalu memberikan motivasi dan dukungan bagi peneliti.
11. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu disini. Terimakasih atas dukungan dan bantuan kalian selama ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih ditemukan kekurangan, karena itu penulis berlapang dada menerima saran dan kritik membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Padangsidempuan, Nopember 2015
Penulis,

ANDRI RAFSANJANI L. TOBING
NIM. 10 220 0090

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	..	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	..'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— —	fathah	a	A
— /	kasrah	i	I
— و	dommah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يَ.....	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ.....	fathah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
إ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Lembar Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
1. Pembiayaan.....	10
a. Pengertian pembiayaan	11
b. Analisis Pembiayaan	11
2. Pembiayaan Bermasalah	14
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	14
b. Jenis-Jenis Pembiayaan	15
c. Sebab-Sebab Pembiayaan bermasalah	19
d. Penyelamatan pembiayaan bermasalah.....	20
e. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	23
3. Permodalan Nasional madani	27
B. Penelitian Terdahulu.....	

29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
1. Tempat dan Waktu Penelitian	31
2. Jenis Penelitian	31
3. Subjek Penelitian	32
4. Sumber Data	32
5. Instrumen Pengumpulan Data	33
6. Teknik Analisis Data	34
7. Teknik Keabsahan Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum	36
1. Sejarah singkat Berdirinya PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan	36
2. Tentang Ulamm	38
3. Visi dan Misi Ulamm	40
B. Gambaran khusus	49
1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	49
2. penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	49
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pembiayaan PNM ULaMM Syariah.....	2
Tabel I.2 Pembiayaan Berdasarkan Kolektibilitas	3
Tabel II.1 Contoh Kriteria Kualitas Pembiayaan Dari Segi Kemampuan Bayar Berdasarkan Kelompok Produk Pembiayaan	18
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel III.1 Daftar Responden.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. Pentingnya keberadaan lembaga keuangan tentu saja muncul setelah digunakannya uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Berdasarkan peran tersebut, lembaga keuangan memiliki dua kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana dari unit surplus dan penyaluran dana kepada unit defisit.

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT.Pemodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang mengembangkan tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).¹

Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-

¹ www.pnm.co.id. Diakses pada tanggal 13 Maret 2015, pukul 13.09

pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.

PT. Pemodalan Nasional Madani (Persero) atau “PNM” didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintahan RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal disetor Rp 300 miliar. Beberapa bulan kemudian, melalui Kep Menkeu No 487/KMK/017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim kredit program. Setelah sebelas tahun beroperasi, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada perusahaan, Hingga kini, perusahaan tetap fokus menyalurkan pembiayaan UMKMK kepada masyarakat yang hasilnya dinikmati oleh lebih dari satu juta kepala keluarga dan 1.500 lembaga keuangan mikro di seluruh penjuru tanah air². Salah satunya, yaitu pada PT. PNM ULaMM Syariah UNIT Panyabungan.

Berikut data pembiayaan di PT. PNM ULaMM Syariah :

Tabel 1.1
Pembiayaan PNM ULaMM Syariah

PNM ULaMM Syariah	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Pembiayaan	8.441.093	10.840.642	15.941.493	22.073.998

Sumber: PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan disalurkan oleh PT. PNM ULaMM Syariah mengalami kenaikan tiap tahun dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 4,19%,

² *Ibid*

tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 8,91% dan tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 10,69%.

Dari semua pembiayaan yang disalurkan oleh PT. PNM ULaMM Syariah dapat diklasifikasikan berdasarkan kolektibilitasnya sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
PEMBIAYAAN BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS

Periode	L	PK	KL	D	M	JUMLAH PEMBIAYAAN	NPF
2010	7,722,024	462,829	121,747	26,952	107,541	8,441,093	3.44%
2011	9,461,551	946,360	289,432	18,713	124,586	10,840,642	4.40%
2012	14,829,821	786,833	23,067	26,576	275,196	15,941,493	2.17%
2013	19,852,659	1,947,899	25,232	15,241	232,967	22,073,998	1.30%

Sumber. PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan

Keterangan:

L : Lancar

PK : Perhatian Khusus

KL : Kurang Lancar


D : Diragukan

M : Macet

Pembiayaan yang disalurkan oleh PT. PNM ULaMM Syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran kembali akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan/kendali nasabah pembayar. Semakin besar penyaluran pembiayaan maka akan semakin besar pula potensi resiko bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing*

financing (NPF) melalui perbandingan penggolongan kualitas pembiayaan (Kolektibilitas Pembiayaan).

Seiring dengan penambahan usia, PT. PNM ULaMM Syariah juga mengalami perkembangan tingkat persenan NPF pertahun seperti pada kurva berikut :



Dalam memberikan pembiayaan PNM harus memperhatikan asas-asas kepada pihak nasabah, seperti: *character* (watak atau karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan).

Terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan karena adanya nasabah yang menunggak pembayaran pembiayaan, penunggakan tersebut akan berakibat terhadap aspek keuangan ULaMM, padahal ULaMM selalu memberikan keringanan seperti memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

Dalam pemberian pembiayaan, lembaga keuangan harus memperhatikan beberapa hal sehingga tidak akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Maka, dari fenomena di atas, penulis ingin

melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Adapun judul penelitian tersebut adalah ”**Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan**”

B. Batasan Masalah

Mengingat cakupan permasalahan yang cukup luas, kemampuan penulis yang terbatas serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami permasalahan, maka penulis memberi batasan dalam penelitian ini. Batasan masalah yang dimaksud adalah tentang: bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi nasabah di PT PNM ULaMM Syariah Panyabungan.

C. Batasan Istilah

1. Penyelesaian adalah suatu langkah untuk mengatasi keadaan pengembalian uang pinjaman yang kurang lancar hingga mencapai tingkat penyelesaian yang baik.³

Penyelesaian merupakan cara pembuatan, proses, tahap, pemecahan, menyelesaikan. Dalam situasi tertentu penyelesaian mengandung arti pemberesan dan pemecahan suatu masalah.⁴

Penyelesaian yang peneliti maksud adalah suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah.

2. Pembiayaan bermasalah adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan,

³ Sujana Ismaya, SE., *kamus Akuntansi Indonesia-Inggris* (Bandung: CV Pustaka Grafika, 2005), hlm.506

⁴ <https://www.artikata.com/arti-349733-selesai.html>

bahkan cenderung menuju/mengalami rugi yang potensial (*potential loss*).⁵

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran⁶. Pembiayaan bermasalah yang peneliti maksud adalah pembiayaan yang dimana nasabah PNM ULaMM syariah tidak menepati angsuran yang telah disepakati sebelumnya.

3. PT. PNM ULaMM syariah adalah layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil yang disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya. ULaMM merupakan model atau terobosan baru bagi PNM karena penyaluran pembiayaannya dilakukan secara langsung baik kepada perorangan atau pinjaman untuk Badan Usaha.⁷

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan ?

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 260.

⁷ <http://www.ulampnm.com/>

2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah, memperkaya bahan kajian dan pustaka serta menambah pengetahuan tentang pengawasan yang dilakukan oleh PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- b. Untuk menambah wawasan intelektualitas dibidang pembiayaan modal kerja di PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan.
- c. Menjadi referensi dan sarana penilaian bagi kalangan akademis maupun praktisi dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan, diharapkan penelitian ini menghasilkan informasi yang dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai pengawasan produk pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja. Diharapkan penelitian ini, menjadi masukan yang bermanfaat bagi PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub-bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I yang berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematis Pembahasan.

Bab II yang berisikan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori, Kajian/Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir.

Bab III yang berisikan Metodologi Penelitian yang terdiri dari Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Unit Analisis/Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, serta Teknik Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Temuan Umum yang terdiri dari sejarah berdirinya PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan, Visi dan Misi pada PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan, Produk-Produk Pembiayaan pada PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan dan Temuan Khusus yang terdiri dari Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dan Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

H. Landasan / Kerangka Teori

a. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Muḍarabah* dan *Musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijaarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijārah Muntahiyah bit Tamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Muḍarabah*, *Salam*, dan *Istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
- 5) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijaarah* untuk transaksi multijasa.

Pengertian lain dari pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

Pembiayaan juga adalah transaksi penyediaan dana serta fasilitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan standar akuntansi perbankan syari'ah.⁹

Pembiayaan juga merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad *Muḍarabah* dan *musyārakah* dan pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.¹⁰

b. Analisis Pembiayaan

Prinsip dasar dalam analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu :

a. *Character* (karakter)

Character merupakan faktor yang dominan dan penting sebab calon nasabah cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi tidak mempunyai iktikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat ditempuh melalui :

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- 2) Verifikasi data dengan melakukan interview
- 3) Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya
- 4) Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank

⁸Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 64-65.

⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 321.

¹⁰Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 197.

- 5) Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon nasabah berada
 - 6) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah
- b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.

Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*
- 2) Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana *trade record* kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan
- 5) Pendekatan teknis, yaitu menilai sejauh mana kemampuan nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja

c. *Capital* (modal)

Capital merupakan jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.

d. *Condition* (kondisi)

Condition merupakan kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. *Condition* dipengaruhi antara lain :

- 1) Peraturan-peraturan pemerintah
- 2) Situasi, politik, dan perekonomian dunia
- 3) Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produksi, dan keuangan.

e. *Collateral* (jaminan)

Collateral merupakan asset atau barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

Penilaian terhadap *collateral* ditinjau dari dua segi, yaitu :

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang dijamin.
- 2) Segi yuridis, yaitu jaminan memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan.¹¹

¹¹Buku Pedoman Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia, hlm. 7-9.

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya atau (*Performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi Bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi bahkan dari segi pencadangan, yaitu PPAD (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹²

¹²Faturrahman Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 66.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit *performing loan* (kredit tidak bermasalah) atau *non performing loan* (kredit bermasalah). Kualitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut :¹³

- 1) Lancar
- 2) Dalam perhatian khusus
- 3) Kurang lancar
- 4) Diragukan
- 5) Macet.

Kredit yang termasuk dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*. Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu :¹⁴

- 1) Prospek usaha.
- 2) Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas.

¹³ Sigit triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm 118.

¹⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*.(Bandung: Alfabeta,2005), hlm 264.

3) Kemampuan membayar.

Selanjutnya untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

- i. Lancar (*pas*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:
 - a) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.
 - b) Perolehan laba tinggi dan stabil.
 - c) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.
- ii. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:
 1. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.
 2. Perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun.
 3. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).
- iii. Kurang Lancar (*substandard*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:
 - a) Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.

- b) Perolehan laba rendah.
 - c) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- iv. Diragukan (*doubtful*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:
- a) Industri atau kegiatan usaha menurun.
 - b) Laba sangat kecil dan negatif.
 - c) Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.
 - d) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).
- v. Macet (*loss*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:
- a) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
 - b) Mengalami kerugian yang besar.
 - c) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
 - d) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).¹⁵

¹⁵Sigit triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm 118.

Tabel 11.1
Contoh Kriteria Penilaian Kualitas Pembiayaan Dari Segi Kemampuan Bayar Berdasarkan Kelompok Produk Pembiayaan

Jenis pembayaran	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
<i>Muḍarabah & musyārahah</i>	Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu dan atau Rp sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari dan atau Rp sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari dan atau Rp diatas 30% PP sampai dengan 80% PP (30% PP <Rp< 80% PP)	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari dan atau Rp < 30% PP sampai dengan 3 periode pembayaran	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari dan atau Rp < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran
<i>Murabahah, istishna, qardh, multijasa</i>	Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau nargin sampai dengan 90 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari
<i>Ijārah</i>	Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa sampai dengan 90 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari
<i>Salam</i>	Piutang <i>salam</i> belum jatuh tempo	Piutang <i>salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	Piutang <i>salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	Piutang <i>salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	Piutang <i>salam</i> telah jatuh tempo melebihi 90 hari

c. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila Bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh Bank antara lain berupa:

- 1) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
- 2) Margin/bagi hasil/ *fee* tidak dibayar.
- 3) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
- 4) Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Resiko-resiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/ NPFs*) yang disebabkan oleh faktor intern bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor

yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.¹⁶

d. Penyelamatan pembiayaan bermasalah/macet

Upaya-upaya untuk mengantisipasi resiko pembiayaan bermasalah/macet. Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif/kuratif.

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 72-73.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/ kuratif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/npfs*).

1) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, sebagai berikut.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- (1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
 - (2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
 - (3) Penataan kembali (*restructuring*)
2. Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

3. PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari’ah, pasal 1 butir 31:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syari’ah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.”

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan

pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.¹⁷

e. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut¹⁸:

- 1) Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai”
- 2) Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain berupa:

- 1) Barang-barang yang dijaminkan kepada bank
- 2) Jaminan perorangan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 82-84.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 94-95.

- 3) Seluruh kekayaan debitur dan pemberi jaminan
- 4) Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur.¹⁹

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat di tempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Oleh Bank Sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara *persuasive*, dengan kemungkinan:

- a) Nasabah melunasi/ mengangsur kewajiban pembiayaan/ pinjamannya.
- b) Nasabah/ pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
- c) Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi)
- d) Dilaksanakan penagihan utang (pembaruan utang/ novasi subjektif).
- e) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 96-97

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila tahap kedua juga tidak berhasil maka bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/ pemilik agunan.

1) Penyelesaian Melalui *Debt Collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH perdata, pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet.²⁰

2) Penyelesaian Melalui Kantor Lelang

Meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan:

Penjualan barang jaminan yang telah di ikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri.

a) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parate eksekusi*.

²⁰ *Ibid*, hlm. 97-98

- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

3) Penyelesaian Melalui Badan Peradilan (*Al-Qadha*)

- a) Gugat perdata melalui peradilan agama.
- b) Eksekusi agunan melalui pengadilan agama.
- c) Permohonan pailit melalui pengadilan niaga

4) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase (*Tahkim*)

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Lembaga arbitrase ini dapat dipergunakan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.

5) Penyelesaian Melalui Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara

Bagi bank-bank BUMN, ada kewajiban untuk menyerahkan penyelesaian pembiayaan macet kepada PUPN. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-undang nomor 49 tahun 1960 tentang pengurusan piutang Negara.
- b) Keputusan menteri keuangan RI no. 300/KMK.01/2002 tanggal 13 juni 2002 tentang pengurusan piutang Negara.

- c) Peraturan pemerintah RI no.14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang Negara.
- d) Namun dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang mutakhir, penyelesaian piutang bermasalah pada bank-bank BUMN tidak lagi mendasarkan kepada uu no. 49 tahun 1960, melainkan diselesaikan berpedoman kepada UUPT dan UUBUMN.
- 6) Penyelesaian Melalui Kejaksaaan bagi Bank-Bank BUMN
- Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) UU No.16 tahun 2004 tentang kejaksaaan ditegaskan bahwa, di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.²¹

3. Permodalan Nasional Madani (PNM)

PT. Permodalan Nasional Mandiri (Persero) atau PNM didirikan sebagai pelaksanaan dari TAP XVI MPR/1998 dan berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar 1,2 triliun dan modal disetor Rp. 300 miliar. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku

²¹*Ibid.*, hlm 64-105.

usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK). Solusi ini pada akhirnya dapat melahirkan pelaku-pelaku UMKMK yang tangguh, mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Tugas utama PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada Usah Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar. Dengan pengembangan model lembaga keuangan alternatif maka pendekatan pembiayaan dilakukan pnm tidak seperti pendekatan perbankan. Penguatan manajemen juga diberikan oleh PNM sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penguatan permodalan.

Dalam operasinya, kebijakan pnm ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti lembaga modal ventura, bank umum/syariah, koperasi simpan pinjam, BPR/S, maupun lembaga keuangan mikro/syariah lainnya di seluruh provinsi indonesia. Fokus usaha yang perlu segera dikembangkan antara lain sektor agribisnis yang meliputi bidang pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, industri rumah tangga yang berorientasi ekspor atau substitusi impor, padat karya dan menghasilkan nilai tambah, disamping sektor jasa seperti pengembangan, pariwisata dan tenaga kerja.²²

²² Buku Pedoman PNM ULaMM Syariah Indonesia.

I. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian tentang judul yang akan diteliti, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 11.2 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	judul	Hasil penelitian atau kesimpulan
1	Zaki Azhar, Skripsi Tahun 2013, Jurusan Muamalat, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta	Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec Pabelan Kab Semarang)	Dari kajian barometer hukum islam penulis berkesimpulan bahwa penanganan kredit macet PNPM Mandiri desa Pabelan tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi mereka malah mengimplementasikan aturan-aturan Islam dalam menangani kredit macet yang terjadi di desa Pabelan. Dan pada akhirnya kegiatan simpan pinjam tersebut masih berjalan dengan baik hingga saat ini. ²³
2	Rizky Amelia Zahra Lubis, Skripsi Tahun 2014 Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Padangsidimpuan	Faktor-Faktor Penyebab pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya faktor internal, bisa kita lihat dari nasabahnya, dari segi pengembaliannya, serta faktor global. Antisipasi Bank Muamalat dimana bank akan berusaha lebih mengenal calon nasabah debitur, dengan cara wawancara dan melaksanakan survei lapangan terhadap capacity dan colacteral nasabah debitur. ²⁴

²³ Muhammad Zaki Azhar, Skripsi Judul “*Penyelesaian Kredit Macet dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kecamatan Pabelan Kab Semarang)*” (tanggal 18-06-2014, 07:37)

²⁴ Rizki Amelia Zahra Lubis, Judul Skripsi “*Faktor- Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidimpua*”. (tanggal 08-06-2014).

Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan peneliti adalah lokasi dan tujuan pembahasan, sehingga peneliti tertarik ingin membahas faktor-faktor dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. PNM ULaMM Syariah unit Panyabungan. Adapun alasan peneliti memilih tempat ini karena peneliti mengamati di PT. PNM ULaMM Syariah unit Panyabungan ada masalah mengenai pembiayaan bermasalah.

Adapun waktu penelitiannya dilaksanakan pada Juni 2015 sampai dengan Agustus 2015.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagai mana adanya pada saat berlangsung.²⁵ Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaiannya pada PT. PNM ULaMM Syariah unit Panyabungan.

Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan pada PT. PNM ULaMM Syariah unit Panyabungan. Dimana penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah metode penelitian kepada

²⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 34-35.

sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, suatu sistem, pemikiran dan suatu yang terjadi di masa sekarang.²⁶

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif ini, maka subjek penelitian ini, yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. PNM ULaMM Syariah unit Panyabungan. Pemilihan subjek ini karena memang judul penelitian ini faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaiannya.

Adapun yang menjadi informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek dan subjek penelitian guna kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian.²⁷ Maka adapun teknik dalam penentuan informan penelitian ini adalah mengambil sebagian nasabah yang mampu memberikan informasi tentang penyebab pembiayaan bermasalah.

Tabel III.1 Daftar Responden

No	Nama Responden
1	Pahmi Efendi, ST
2	A. Haris Simanjuntak

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi 2 yaitu:

²⁶Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 53.

²⁷Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 14.

1. Data primer adalah pelaku dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian.²⁸ Data primer disini merupakan pokok data penelitian yang akan diperoleh secara langsung dari pihak PT. PNM ULaMM Syariah.
2. Data sekunder adalah pihak-pihak yang mengetahui tentang keberadaan subjek dan objek peneliti atau yang terlibat secara tidak langsung dengan masalah objek peneliti.²⁹ Data sekunder disini merupakan data tambahan seperti: buku-buku dari perpustakaan.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan melalui:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.³⁰ Wawancara dilakukan dengan cara pemberian serangkaian tanya jawab dengan pihak PNM ULaMM Syariah atau nasabah. Dimana wawancara juga merupakan interview dengan melakukan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan untuk menilai keadaan seseorang, perhatian, dan sikap terhadap sesuatu.³¹

²⁸*Panduan Penulisan Skripsi* (STAIN Padangsidempuan, 2012), hlm. 63.

²⁹*Panduan Penulisan Skripsi, Op. Cit.*

³⁰Juliansyah Noor, *Op. Cit.*, hlm. 138.

³¹S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta:Rineka Cipta, 2003), hlm. 155.

2. Observasi

Sugiyono mengatakan bahwa : “ Observasi adalah sebagai teknik pengumpulan data ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³² Kemudian menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.³³ Adapun instrument (alat) pengumpulan data dalam penelitian ini yang dilakukan adalah observasi nasabah dan pihak PT. PNM ULaMM Syariah unit Panyabungan.

F. Teknik Analisis Data

Sementara data yang terkumpul, pengolahan dan analisis datanya dengan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak sesuai
2. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis

³²Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 145.

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 272.

3. Deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan
4. Data yang telah dipaparkan akan dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif
5. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

Dengan melaksanakan langkah-langkah dalam pengolahan data, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan dan serta memaparkan penelitian kualitatif deskriptif ini secara sistematis sesuai dengan fokus masalah yang diteliti.

G. Teknik Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut
2. Perpanjangan keikutsertaan, perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan

3. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.³⁴

³⁴Sugiono, *Op. Cit*, hlm. 373.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan

Berdasarkan profil PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan yang diperoleh dari manajer, dijelaskan bahwa awal berdirinya di Jakarta yang disebut dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) pada tahun 1999 kemudian pada tahun 2009 PNM menambahkan cabang dengan sebutan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) syariah. Pada tahun 2010 didirikan Permodalan Nasional Madani (PNM) cabang di kota Medan yang disebut PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM dengan 2 wilayah (*cluster*) yaitu kota Binjai dan kota Medan. Pada tahun 2011 *cluster* kota Padangsidimpuan didirikan di Sipirok, Padangsidimpuan, Sibolga, Panyabungan.³⁵

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang

³⁵ Pahmi Efendi, ST, *Hasil Wawancara dengan Pimpinan Unit ULaMM Syariah Panyabungan*, pada tanggal 03 Agustus 2015

mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).³⁶

Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), atau “PNM”, didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp1,2 triliun dan modal disetor Rp300 miliar. Beberapa bulan kemudian, melalui Kep Menkeu No. 487 KMK 017 tanggal 15 oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit program³⁷.

Setelah sebelas tahun beroperasi, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada perusahaan, Hingga kini, perusahaan tetap fokus menyalurkan pembiayaan UMKMK kepada masyarakat yang hasilnya dinikmati oleh lebih dari satu juta

³⁶ Pahmi Efendi, ST, *Hasil Wawancara dengan Pimpinan Unit ULaMM Syariah Panyabungan*, pada tanggal 03 Agustus 2015.

³⁷ Pahmi Efendi, ST, *Hasil Wawancara dengan Pimpinan Unit ULaMM Syariah Panyabungan*, pada tanggal 03 Agustus 2015

kepala keluarga dan 1.500 lembaga keuangan mikro di seluruh penjuru tanah air.³⁸

2. Tentang ULaMM³⁹

a. ULaMM Datang, Modal Gampang

UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi), yang pada tahun 2004 memberikan kontribusi senilai Rp 1,786 triliun atau sekitar 57% terhadap total PDB nasional. Pada bulan Agustus 2008, PNM telah meluncurkan program pembiayaan langsung yang disebut ULaMM, atau “Unit Layanan Modal Mikro”. ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil yang disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya. ULaMM merupakan model atau terobosan baru bagi PNM karena penyaluran pembiayaannya dilakukan secara langsung baik kepada perorangan atau pinjaman untuk Badan Usaha (PT, CV, Firma, dan lain-lain).

b. *One Stop Shopping*

Sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008 telah didirikan di 12 wilayah di DKI dan Jawa Barat, ULaMM menjadi gerai layanan di bawah satu atap atau “*One Stop Shopping*” bagi para pengusaha mikro dan kecil, yang dilengkapi dengan berbagai dukungan teknis bagi peminjam. Tujuannya adalah membantu usaha mikro dan kecil agar terus berkembang sekaligus

³⁸www.pnm.co.id. Diakses pada tanggal 13 Maret 2015, pukul 13.09.

³⁹ Buku Pedoman PNM ULaMM Syariah Indonesia

mempercepat kemajuan usahanya. Dukungan tersebut meliputi pemberian konsultasi, pelatihan, pendampingan maupun pengelolaan keuangan dan akses pasar.⁴⁰

c. Keuntungan bagi Nasabah

ULaMM memberikan keuntungan yang nyata bagi para pengusaha mikro, karena syaratnya yang jelas dan mudah. Angsuran pun gampang, karena disesuaikan dengan kemampuan bayar dan hasil usahanya, mulai dari harian, mingguan, sampai bulanan. Sedangkan tingkat bunganya bisa diperbandingkan. Yang jelas, ULaMM memang khusus dirancang untuk meningkatkan gairah usaha dan kesejahteraan masyarakat.

d. Penciptaan Lapangan Kerja dan Perluasan Manfaat Perseroan

Melalui pinjaman modal usaha produktif ULaMM menargetkan pencapaian penyaluran pinjaman setiap tahunnya lebih dari Rp 1 triliun dan terus meningkat dalam lima tahun mendatang. Dengan menggunakan pendekatan kluster sektor usaha dalam membiayai UMK, sasaran ULaMM mencakup antara lain kluster makanan tradisional, perajin tas, sepatu dan aksesoris, perajin logam hingga kluster peternak unggas.

Dengan asumsi setiap usaha peminjam merekrut tiga orang, maka ULaMM ditargetkan mampu menciptakan lapangan kerja

⁴⁰*Ibid.*

bagi 1,2 juta orang dan penerima manfaat sebanyak lima juta orang.

e. Keunggulan ULaMM

Adapun keuntungan ULaMM yaitu antara lain:

- 1) Syarat pembiayaan mudah & tidak berbelit-belit.
- 2) Angsuran ringan, disesuaikan kemampuan bayar dan hasil usaha.
- 3) Jaringan ULaMM yang tersebar luas di Indonesia.
- 4) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 4 tahun (tergantung plafon pembiayaan).
- 5) Maksimal pembiayaan hingga Rp 200 juta.
- 6) Layanan yang ramah dan professional.
- 7) Tersedia layanan pengambilan angsuran di tempat.⁴¹

3. Visi dan Misi

a. Visi

Dalam menjalankan aktifitas usahanya, PNM menuju kepada suatu visi yang menjadi penentu arah pencapaian kinerja terbaik perusahaan. Visi tersebut adalah:⁴²

“Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)”.

b. Misi

⁴¹*Ibid.*

⁴²Pahmi Efendi, ST, Hasil Wawancara dengan Pimpinan Unit ULaMM Syariah Panyabungan, pada tanggal 03 Agustus 2015.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, perusahaan mengemban misi sebagai berikut:

- 1) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.
- 2) Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kreatifitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.⁴³

c. Produk-Produk ULaMM Syari'ah Panyabungan

1) Mikro Madani 10 (MM 10)

Plafond : 1 juta s/d 10 juta

Tenor : Max 12 bulan

Administrasi : 1,5% dari plafond

Agunan : Wajib

Pencairan : Transfer atau *cash money*

Margin : ditetapkan secara berskala oleh komite alco (*asset liability committee*) memo devisi TPP

⁴³Pahmi Efendi, ST, *Hasil Wawancara dengan Pimpinan Unit ULaMM Syariah Panyabungan*, pada tanggal 03 Agustus 2015.

Pengikatan : pengikatan di bawah tangan kuasa penyerahan dan penjualan jaminan memo

2) Mikro Madani 25 (MM 25)

Plafond : >10 juta s/d 25 juta

Tenor : Max 24 bulan

Administrasi : 1,5% dari plafond

Agunan : Wajib

Pencairan : Transfer

Margin : ditetapkan secara berskala oleh komite

alco (*asset liubality committee*) memo devisi TPP

Pengikatan : pengikatan di bawah tangan kuasa penyerahan dan penjualan jaminan memo

3) Mikro Madani 50 (MM 50)

Plafon : >25 juta s/d 50 juta

Tenor : Max 36 bulan

Administrasi : 1,5% dari plafond

Agunan : Wajib

Pencairan : Transfer

Margin : ditetapkan secara berskala oleh komite alco

(*asset liubality committee*) memo devisi TPP

Pengikatan : pengikatan di bawah tangan kuasa penyerahan dan penjualan jaminan

4) Mikro Madani 100 (MM 100)

Plafond : >50 juta s/d 100 juta

Tenor : Max 36 bulan

Administrasi : 1,5% dari plafond

Agunan : Wajib

Pencairan : Transfer

Margin : ditetapkan secara berskala oleh komite alco (*asset liability committee*) memo devisi TPP

Pengikatan : pengikatan di bawah tangan plus legalitas notaril (APTH/cessie/fidusia)

5) Mikro Madani 200 (MM 200)

Plafond : >100 juta s/d 200 juta

Tenor : Max 48 bulan

Administrasi : 1,5% dari plafond

Agunan : Wajib

Pencairan : Transfer

Margin : ditetapkan secara berskala oleh komite alco (*asset liability committee*) memo devisi TPP

Pengikatan : pengikatan di bawah tangan plus legalitas notaril (APTH/cessie/fidusia)

Penjelasan produk ULaMM:

- a) Mm 10 : Mikro Madani 10 juta
- b) Plafond : 1 juta / 10 juta
- c) Tenor : maksimal 12 bulan

- d) Administrasi : 1,5% dari plafond
- e) Agunan : wajib
- f) Pencairan : Transfer atau *cash money*
- g) Pengikatan : pengikatan di bawah tangan kuasa penyerahan dan penjualan jaminan

Dari jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan pada ULaMM ini, hasil penelitian yang masih pernah digunakan nasabah mulai dari berdirinya sampai pada saat dilakukannya penelitian ini, hanya mikro madani 25 (mm 25) dan mikro madani 50 (mm 50).

d. Prinsip-prinsip Produk Pembiayaan PT. ULaMM Syariah Panyabungan

- 1) Pola produk *murabahah* (jual beli) dengan dukungan akad *wakalah* (titipan).
- 2) Penerapan sistem dana cadangan 1 kali angsuran
 Tujuan : mitigasi resiko pembiayaan
 Tekhnik:
 - a) *Dropping* dana untuk jual beli barang secara *full* ke nasabah
 - b) Nasabah setor dana cadangan 1 kali angsuran
- 3) Biaya administrasi : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) +1% (satu persen) dari plafond, yang diakadkan dalam rupiah.

- 4) Pelunasan pokok pembiayaan dipercepat diperbolehkan, dengan alternatif sesuai kesepakatan (sesuai negosiasi dan tidak dipersyaratkan diawal):
 - a) Nasabah membayar $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ dari total sisa margin atau minimal
 - b) Nasabah membayar 1 kali angsuran margin ke depan
- 5) Denda keterlambatan pembayaran angsuran pembayaran angsuran pinjaman/tunggak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), hasil penagihan benda akan dipergunakan sebagai dana kebajikan/sosial.⁴⁴

e. Tujuan Strategis

Perseroan telah menetapkan tujuan-tujuan strategis yang menjadi panduan pengelolaan perusahaan, yaitu:

- 1) Meningkatkan posisi dan peran perusahaan sebagai penyedia jasa pembiayaan dan jasa manajemen untuk UMKMK yang didukung oleh kelengkapan produk dan layanan, baik layanan keuangan konvensional (berbasis bunga) maupun syariah serta pelayanan secara langsung kepada usaha mikro kecil dan atau bermitra dengan BPR/S, KJK/S, dan Lembaga lainnya.
- 2) Mewujudkan pertumbuhan aset dan laba perusahaan serta optimalisasi struktur modal untuk menciptakan sustainabilitas perusahaan.

⁴⁴*Ibid.*

- 3) Melaksanakan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) atas infrastruktur, organisasi dan proses bisnis, untuk menyediakan layanan dan proses yang berkualitas, cepat, tepat dan sesuai kebutuhan UMKMK.
- 4) Menciptakan lingkungan kerja dan budaya perusahaan yang kondusif untuk mendorong kreativitas dan pembelajaran yang berkesinambungan, guna meningkatkan produktivitas karyawan.⁴⁵

f. Pembiayaan ULaMM Syariah Panyabungan

1) Perdagangan/ Modal Kerja

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place suatu barang, barang-barang yang diperdagangkan ini juga diperlukan bagi industri.

2) Investasi

Kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan untuk keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal atau fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun pabrik, membeli atau mengganti mesin-mesin dan sebagainya.

⁴⁵*ibid.*

g. Syarat-syarat Permohonan Pembiayaan ULaMM Syariah Panyabungan

Kehadiran ULaMM dengan ini akan memberikan bantuan modal kerja dari mulai **Rp 10juta** sampai dengan **Rp 200 juta** Apabila Anda berminat mengajukan permohonan pinjaman silahkan bawa copy dokumen berikut kegerai ULaMM orang :

- 1) KTP Suami dan Istri
- 2) Kartu Keluarga dan Surat Nikah
- 3) Memiliki usaha lebih dari 1 (satu) tahun
- 4) Keterangan Legalitas Usaha
- 5) Agunan

h. Metode Penyaluran di ULaMM Syariah Panyabungan

- 1) Pembiayaan baru
 - a) Penambahan plafond pembiayaan yang sudah berjalan (*Top Up*);
 - b) Pengambilalihan pembiayaan (*Take Over*).

i. Sasaran Produk

Berdasarkan Skala Usaha:

- 1) Usaha mikro
 - a) Aset bersih <- 50 juta (diluar tanah dan bangunan)
 - b) Omset tahunan<- 300 juta
- 2) Usaha kecil
 - a) Aset bersih > 50 juta s/d 500 juta (diluar tanah dan bangunan)

b) Omset tahunan > 300 juta s/d 2,5 milyar

Berdasarkan Bentuk Usaha:


- 1) Perorangan
- 2) Usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

Berdasarkan Persyaratan Dasar:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) 21 tahun/sudah menikah s/d 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit
- 3) Berdomisili minimal 1 tahun
- 4) Usaha minimal 1 tahun
- 5) Tidak ada kredit atau *track record* bermasalah.

j. Struktur Organisasi PNM ULaMM Syariah Panyabungan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



B. Gambaran Khusus Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan

Terjadinya pembiayaan bermasalah karena adanya black character yang artinya nasabah yang punya niat buruk diawal dalam melakukan pembiayaan kepada pihak ULaMM, ada juga usaha nasabah memiliki penurunan kemampuan bayar untuk usahanya misalnya, usaha tersebut bangkrut, lesu bahkan sakit, serta nasabah tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Modal yang diberikan atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah pembiayaan bukanlah hal yang mudah untuk pencairan dana pembiayaan tersebut, namun terkadang nasabah mengalami perubahan asset usahanya.

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah merupakan pembiayaan yang sudah memenuhi syarat diawal akad, dan masih mengalami proses pencairan lagi. Nasabah yang sudah menerima pembiayaan tersebut terkadang diawal pembayaran masih lancar, namun kebiasaan terjadinya bermasalah pada tahun kedua, atau bulan-bulan berikutnya. Masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.⁴⁶

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. PNM ULaMM Panyabungan yaitu sebagai berikut:

⁴⁶ Hasil wawancara dengan A. Haris Simanjuntak, hari selasa tanggal 3 Agustus 2015, pukul 13.00.

a. Faktor internal

Penyebab terjadi pembiayaan bermasalah dari segi internal biasanya pada pihak nasabah, bukan berarti hal tersebut nasabah yang menyengaja, namun juga memang sebab kesengajaan oleh nasabah, adapun hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah antara lain:⁴⁷

- 1) Dapat kita lihat dari segi orangnya, karena terkadang nasabah itu punya niat yang tidak baik dari awal. Pembiayaan yang dilakukan nasabah ini biasanya diketahui dengan kemerosotan usahanya, atau sulitnya pembayaran, atau tidak berkahnya hasil usaha sebab salah penggunaan dana yang sebenarnya.⁴⁸
- 2) Dapat kita lihat dari segi pengembaliannya, karena biasanya terjadi penurunan kemampuan bayar maka aktivitas usahanya menurun jika labanya menurun.
- 3) Pada umumnya penyebab terjadinya pembayaran menurun karena penurunan penghasilan yang diperoleh dari alam, misalkan mayoritas orang Panyabungan penghasilannya dari hasil karet , faktor global itu berfungsinya kalau harga cpo mempengaruhi karet, kalau harga cpo itu turun berarti akan mempengaruhi harga karet. Ketika terjadinya penurunan pada harga cpo maka harga karet juga akan turun, ini biasanya terjadi

⁴⁷ Hasil wawancara dengan A. Haris Simanjuntak, hari selasa tanggal 3 Agustus 2015, pukul 13.00.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan A. Haris Simanjuntak, hari selasa tanggal 3 Agustus 2015, pukul 13.00.

pada nasabah pembiayaan yang memodali sebagian usaha untuk perkebunan karet, biasanya pada pembiayaan murabahah yang memodali untuk pupuk dan sebagainya, atau pada pembiayaan murabahah yang memodali usaha untuk tenaga kerja atau juga untuk penambahan lahan juga.

Usaha yang dimiliki oleh nasabah biasanya terjadi jika harga permintaan karet didunia internasional itu lagi turun berarti harga karet akan turun juga, karena regulasi pemerintah juga ada. Kejadian seperti ini sangat mempengaruhi nasabah yang menggunakan layanan jasa ULaMM.⁴⁹

1) Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah lainnya yang disebabkan oleh pihak ULaMM adalah sebagai berikut:

a) Kelemahan ULaMM dalam analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data terjadi pada rendah informasi, pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah. Pemegang maupun yang mengelola ulamm juga merupakan manusia ciptaan Allah yang terkadang akan mengalami kesalahan yang tidak disengaja. Kelemahan yang terjadi pada ULaMM bukan berarti karena kurang teliti dalam pencatatan, namun karena kurangnya informasi tentang analisis pembiayaan yang diadakan.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan A. Haris Simanjuntak, hari selasa tanggal 3 Agustus 2015, pukul 13.00.

Analisis yang tidak cermat, mengakibatkan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan. Penanggungjawab dalam pembiayaan akan diberikan peringatan untuk kehati-hatiannya dalam menginformasikan data agar meningkatnya kualitas layanan usaha.

b) Kelemahan ULaMM dalam dokumen pembiayaan

Data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik. Mengingat banyaknya nasabah yang akan dihadapi oleh ULaMM. Pencatatan atau dokumentasi dalam pembiayaan juga merupakan hal yang penting untuk diamati oleh ULaMM, agar tidak terjadinya kekeliruan mengenai status nasabah yang akan diberikan pinjaman. Nasabah yang akan menerima pembiayaan merupakan nasabah yang sudah lolos dalam persyaratan, namun juga terkadang dokumentasi yang dimiliki nasabah sudah ada pada pihak ULaMM dan sudah dapat dicairkan, pada proses pembayaran nasabah terjadi masalah baru dapat diketahui bahwa dokumentasi nasabah dalam masalah kekeliruan, contohnya data fiktif dan indikasi kegunaan dana.⁵⁰

Terjadinya kekeliruan dalam pembuatan dokumentasi terkadang karena kurangnya pengawasan atas fisik dokumen yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah

⁵⁰ Hasil wawancara dengan A. Haris Simanjuntak, hari selasa tanggal 3 Agustus 2015, pukul 13.00.

ditetapkan. Hal ini terjadi karena lemahnya karyawan yang mengatasi proses pembiayaan pada nasabah.⁵¹

c) Kelemahan ULaMM dalam supervisi Pembiayaan

Kelemahan yang dimiliki oleh bank terkadang dalam hal pemeriksaan yang dilakukan. Supervisi dalam pembiayaan harus jelas dan tidak mengalami berat sebelah kepada nasabah yang menggunakan layanan jasa ULaMM. Kurang pengawasan dan pemantauan atas performance nasabah secara kontiniu dan teratur. Konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan akan membuat bagi supervisi untuk membahasnya, namun akan tetap diatasi oleh yang bertanggung jawab.

Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan. Nasabah yang sudah mendapatkan dana pembiayaan ULaMM yang masih memiliki kekurangan data biasanya karena nasabah yang sudah menjanjikan kepada pihak ULaMM akan melunasi persyaratan tersebut namun masih lama untuk memenuhinya, sehingga ketika pemeriksaan pada pembiayaan masih mengalami kekurangan data.⁵²

⁵¹ Hasil wawancara dengan A. Haris Simanjuntak, hari selasa tanggal 3 Agustus 2015, pukul 13.00.

⁵² Hasil wawancara dengan A. Haris Simanjuntak, hari selasa tanggal 3 Agustus 2015, pukul 13.00.

Nasabah yang sudah mendapatkan peringatan sebaiknya cepat dalam melakukan pemenuhan syarat. Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu, agar tidak terjadinya kesalahan untuk permohonan peminjaman selanjutnya.⁵³

Terkadang kelemahan yang terjadi ini bukan berarti karena lemahnya atau sukarnya untuk mendapatkan data nasabah, namun karena jumlah nasabah yang terlalu banyak dan sulitnya data nasabah untuk dijangkau.

d) Kecerobohan petugas ULaMM

Kesalahan yang terjadi pada pembiayaan terkadang bukan dari pihak nasabah saja namun juga dari pihak ULaMM. Kecerobohan yang terjadi pada pihak bank terkadang karena ULaMM terlalu bernafsu untuk memperoleh laba sehingga mudah untuk mencairkan dana, hal ini biasanya terjadi pada petugas ULaMM yang tidak mengingat peraturan pembiayaan. Ada hal-hal lain yang menyebabkan kesalahan pada petugas ulamm, seperti sifat ULaMM yang terlalu banyak kompromi, atau ulamm tidak mempunyai kebijakan pembiayaan yang sehat, dan juga pada sikap petugas atau pejabat ULaMM terlalu mengganggalkan masalah, misalnya hanya pada ketinggalan dokumentasi nasabah sehingga

⁵³ Hasil wawancara dengan A. Haris Simanjuntak, hari selasa tanggal 3 Agustus 2015, pukul 13.00.

ulamm masih menunda-nunda waktu untuk pengambilan data nasabah yang sebenarnya, hal ini biasanya terjadi pada nasabah yang diluar kota atau jauh dari tempat ULaMM.⁵⁴

Terus memberikan pembiayaan pada bisnis yang siklusnya menurun. Nasabah yang sudah mengalami kemacetan biasanya tidak dapat diberikan lagi, namun terkadang pihak ULaMM masih memberikan karena pada pembayaran nasabah bukan karena faktor kesengajaan namun karena terjadinya diluar dugaan seperti kebakaran. Pihak ULaMM masih tetap memberikan pembiayaan hingga akhirnya tidak terjadi lagi hal yang serupa.

e) Kelemahan bidang agunan

Kebiasaan setelah didapatkannya jaminan penjaminan dari nasabah berupa akta, baik ia akta jual beli atau akta tanah si nasabah, namun jaminan yang diberikan tersebut tidak begitu dipantau dan diawasi secara baik, sehingga tanah atau bangunan yang menjadi jaminan tersebut sudah dibanguni oleh nasabah lain. Karena terkadang jaminan itu tidak hanya milik seorang nasabah bisa saja ahli waris lain menuntut bagiannya.

Faktor internal yang terjadi disebabkan terjadi pembiayaan bermasalah dari pihak ulamm, dalam hal nilai agunan. Nilai

⁵⁴ Hasil wawancara dengan A. Haris Simanjuntak, hari selasa tanggal 3 Agustus 2015, pukul 13.00.

agunan yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan hasil dari usaha yang akan dibuka, namun ketika diawal nilai agunan melebihi nilai pembiayaan namun diakhir terjadi ketidaksesuaian pada nilai agunan.⁵⁵ Namun di PNM hal ini jarang terjadi. Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan nilai agunan akan tetap diperhatikan, agar sesuai dengan prinsip syari'ah dan tidak terjadi penyimpangan dalam pembiayaan. Hal ini juga dapat berimbas pada pengikatan agunan yang lemah, yang masih kurang pada akta yang berpindah tangan.

f) Kelemahan kebijakan pembiayaan

Prosedur terlalu berbelit, hingga putusan pembiayaan tidak tepat waktu. Mengingat banyaknya prosedur yang harus dilalui oleh sipeminjam dana, terkadang menjadikan salah satu syarat di tinggalkan, namun ketika proses pencairan dilakukan terjadi pengunduran waktu dari yang telah dijanjikan. Hal ini juga harus diperhatikan oleh pihak ulamm agar prosedur yang ada tidak terlalu longgar, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Wewenang memutus pembiayaan sangat terbatas karena banyaknya persetujuan dalam pembiayaan dari berbagai pihak. Nasabah sudah merasa tidak dlayani dengan baik

⁵⁵ Hasil wawancara dengan A. Haris Simanjuntak, hari selasa tanggal 3 Agustus 2015, pukul 13.00.

ketika diajukannya permohonan, sehingga nasabah berubah niat dari awal untuk melakukan penundaan pembayaran. Oleh sebab itu pihak ulamm akan selalu menyelesaikan pembiayaan dalam melakukan keputusan apakah nasabah layak untuk diberikan dana pinjaman.

g) Kelemahan sumber daya manusia

Kelemahan pada sumber daya manusianya, itu terjadi karena terbatasnya tenaga ahli di bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan. Tenaga ahli yang berada pada penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan kurang mengamati tugas yang harus dilakukan, sehingga terjadinya kekeliruan dalam pencairan dana. baik dari segi pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan sangat terbatas yang dilakukan disebuah bank. Kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan Terbatasnya tenaga ahli untuk recovery pembiayaan yang potensial.⁵⁶

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal karena situasi ekonomi yang kurang kondusif, Akibat perubahan eksternal *environment* (lingkungan) diidentifikasi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah, seperti perubahan-perubahan politikal dan legal *environment* (lingkungan),

⁵⁶ Hasil wawancara dengan A. Haris Simanjuntak, hari selasa tanggal 3 Agustus 2015, pukul 13.00.

deregulasi sektor riil, finansial dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seorang debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Satu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan cukup fleksibel dalam mengelola usahanya. Problem luar akan timbul oleh eksternal environment, sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut seperti kondisi perekonomian, Perubahan peraturan atau bencana alam.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan

Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. PNM ULaMM Syariah unit Panyabungan ialah sebagai berikut :

a. Penagihan

Penagihan adalah cara yang dilakukan oleh pihak PT. PNM ULaMM Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah yang bertujuan untuk menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah. Adapun cara pihak PNM melakukan penagihan ialah :

- 1) *Dihubungi (Call)* ialah pihak PNM menghubungi nasabah dengan via telepon dengan mengingatkan nasabah atas keterlambatan pembayaran yang sudah jatuh tempo.

2) Dikunjungi (*Visit*) ialah pihak PNM mengunjungi nasabah dengan menanyakan alasan nasabah atas keterlambatan pembayaran yang kemudian didokumentasikan, dibuat risalah, dan memastikan nasabah melakukan pembayaran dengan memberikan waktu paling lama 1 minggu.

3) Undang (*Invite*) ialah pihak PNM memberikan surat untuk memperingati dan memberikan teguran kepada nasabah.

Penagihan akan terus dilakukan oleh pihak PNM, cara penagihan ini dilakukan secara optimal ketika pembiayaan berada pada sandi 2 atau kolektibilitas dalam perhatian khusus. Ini dilakukan agar pembiayaan tidak jatuh pada sandi 3 atau kolektibilitas kurang lancar. Dan pada tahap ini pembiayaan yang diberikan selalu di *maintainance* agar tidak masuk pada sandi 3.

b. 3 R (*Rescheduling, Reconditioning, recstucturing*)

Adapun 3 R yaitu :

1) *Rescheduling*

Rescheduling merupakan upaya pertama dari pihak PNM untu menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran kembali angsuran pokok maupun bagi hasil yang sudah ditentukan.⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara dengan A. Haris Simanjuntak, hari selasa tanggal 3 Agustus 2015, pukul 13.00.

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Penjadwalan tersebut bisa berbentuk :

- a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan.
- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan.
- c) Menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka pembiayaan.

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak PNM menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak nasabah dengan PNM yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan.

3. *Restructuring*

Secara umum tujuan restrukturisasi pembiayaan adalah meningkatkan kemampuan nasabah dalam membayar pokok dan bagi hasil jaminan. Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan hal yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik nasabah. Prospek usaha dapat dinilai dengan

melihat potensi perusahaan untuk menghasilkan *net cash inflow* yang positif dan prospek market dari produk jasa yang dihasilkan. Sedangkan itikad baik nasabah dapat dilihat dari antara lain kemauan dan kesedian nasabah dapat melakukan negosiasi dengan PNM, memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi dan mempunyai atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan PNM.⁵⁸

c. Eksekusi jaminan

Setelah cara penyelamatan telah dilakukan oleh PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan, cara selanjutnya yang digunakan oleh pihak dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menurut wawancara yang dilakukan dengan marketing unit yaitu dengan cara eksekusi jaminan yaitu mengambil alih jaminan atau penyitaan barang jaminan, nasabah yang berada pada tahap ini yaitu nasabah yang telah berada dalam pembiayaan bermasalah.

Jika nasabah masih punya itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan tetapi tidak ada prospek usaha dan nasabah debitur tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melunasi kewajibannya, maka PNM melakukan mediasi dengan mengajak nasabah secara damai untuk menjual barang jaminan atau dengan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan A. Haris Simanjuntak, hari selasa tanggal 3 Agustus 2015, pukul 13.00.

memberikan kesempatan kepada nasabah agar menyerahkan asset yang dikuasainya untuk melunasi kewajibannya kepada PNM. Dan jika nasabah tidak lagi mempunyai iktikad baik untuk membayar kewajibannya maka PNM melakukan tekanan kepada si nasabah, berupa teguran maupun peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum.

PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan melakukan eksekusi jaminan dengan cara penjualan barang jaminan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun syarat suatu barang jaminan bisa dilelang melalui KPKNL yaitu pihak PNM telah memberikan Surat Peringatan (SP I, SP II, SP III), pihak PNM telah memberikan surat plang, dan surat somasi kepada nasabah.

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PNM, maka KPKNL akan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang. PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan memilih penyelesaian melalui KPKNL yaitu dikarenakan biaya relatif murah, waktu penyelesaian relatif lebih cepat, dan mendorong penyelesaian hutang sebelum pelaksanaan lelang.⁵⁹

⁵⁹ Pahmi Efendi, ST, *Hasil Wawancara dengan Pimpinan Unit ULaMM Syariah Panyabungan*, pada tanggal 03 Agustus 2015, pukul 13.00.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah ada 2, yaitu:
 - a. Faktor internal, bisa kita lihat dari segi orang atau nasabahnya, dari segi pengembaliannya, serta faktor global. Antisipasi PT. PNM ULaMM Syariah Unit Panyabungan dimana PNM akan berusaha lebih mengenal calon nasabah debitur, dengan cara wawancara dan melaksanakan survei lapangan terhadap *capacity* dan *collateral* nasabah debitur. Penyebab terjadinya adalah dikarenakan kesulitan keuangan nasabah debitur. Faktor-faktor penyebab diantaranya adalah karena karakter nasabah, kemampuan nasabah, rasio modal terhadap hutang, kondisi keuangan nasabah serta jumlah jaminan.
 - b. Faktor eksternal, karena situasi ekonomi yang kurang kondusif, Akibat perubahan eksternal environment diidentifikasi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah, seperti perubahan-perubahan politikal dan legal environment, deregulasi sektor rill, finansial dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seorang debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Satu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan cukup fleksibel dalam mengelola

usahanya. Problem luar akan timbul oleh eksternal *environment*, sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut seperti kondisi perekonomian, Perubahan perubahan peraturan atau bencana alam.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah ada 3 cara yaitu:

- a. Penagihan
- b. 3 R yaitu:
 - 1) *Rescheduling*
 - 2) *Reconditioning*
 - 3) *Recstucturing*
- c. Eksekusi Jaminan

B. Saran

Dari uraian di atas saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Untuk pihak ULaMM dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang harus dilakukan oleh pihak ULaMM yaitu harus selalu memantau nasabah. Namun upaya yang harus dilakukan yaitu hendaknya penilaian atau analisis pembiayaan dilakukan dengan sebaik mungkin hal ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dan juga hendaknya proses pengawasan atau monitoring setelah fasilitas pembiayaan dicairkan lebih ditingkatkan karena setelah pembiayaan diberikan tidak selamanya berjalan tanpa hambatan.
2. Untuk faktor pembiayaan bermasalah akibat kondisi ekonomi diperlukan campur tangan dari pemerintah untuk kestabilan harga

komoditi, agar nasabah tidak terkendala dalam membayar angsurannya.

3. Untuk akademik, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh panneliti lain dengan subjek dan sudut pandang yang berbeda tentunya terkait dengan tema skripsi ini. Sehingga dapat memperkaya khazanah kajian tentang pembiayaan bermasalah di jurusan Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Buku Pedoman Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia
- Buku Pedoman PNM ULaMM Syariah Indonesia
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* , Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- <https://www.artikata.com/arti-349733-selesai.html>
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2012
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Panduan Penulisan Skripsi*, STAIN Padangsidempuan, 2012
- Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Sujana Ismaya, SE.,*kamus Akuntansi Indonesia-Inggris* Bandung: CV Pustaka Grafika, 2005
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta,2005
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006
- Wawancara dengan A. Haris Simanjuntak, hari selasa tanggal 3 Agustus 2015
- Wawancara dengan Pahmi Efendi, ST, hari selasa tanggal 3 agustus 2015

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. PNM ULaMM Syariah

Panyabungan

1. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan ?

Jawab:

- 1) Warga negara indonesia
- 2) Umur minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun
- 3) KTP Suami dan Istri
- 4) Kartu Keluarga dan Surat Nikah
- 5) Memiliki usaha lebih dari 1 (satu) tahun
- 6) Keterangan Legalitas Usaha
- 7) Agunan
- 8) Surat ijin usaha

2. Bagaimana analisa pembiayaan dilakukan?

Jawab:

- a. Memperhatikan kondisi usaha nasabah dengan baik, dengan cara menyurvei langsung usaha nasabah pada awal pembiayaan.
- b. Memperhatikan kondisi ekonomi, dengan cara melihat kondisi sekitar tempat usaha nasabah, sehingga dapat diramalkan prospek usaha nasabah di masa yang akan datang.
- c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

3. Bagaimana pembinaan dan pengawasan setelah pembiayaan di realisasikan?

Jawab: pihak PNM melakukan monitoring paska pencairan, setelah satu bulan pembiayaan dicairkan pihak pnm akan menanyakan apa saja kendala yang dialami nasabah.

4. Apakah yang dimaksud pembiayaan bermasalah?

Jawab: mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran keuntungan.

5. Kapan suatu pembiayaan tergolong kepada pembiayaan bermasalah?

Jawab: suatu pembiayaan dapat digolongkan kepada pembiayaan bermasalah, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari.

6. Apakah indikasi atau gejala suatu pembiayaan dikatakan pembiayaan bermasalah?

Jawab: Indikasi atau gejala suatu pembiayaan dikatakan pembiayaan bermasalah adalah apabila sinasabah tidak membayar angsuran pembiayaan tepat pada waktunya seperti sinasabah tidak membayar angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari.

7. Apa dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah?

Jawab: dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah adalah dapat menimbulkan kerugian bagi pnm sehingga mengurangi kemampuan aktivitya. Jika kerugian tersebut cukup besar, maka bukan tidak mungkin likuidasi.

8. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah?

Jawab: faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah dikarenakan faktor internal PNM seperti karyawan lemah dalam menganalisis pembiayaan, kelemahan dalam dokumen pembiayaan, kelemahan dalam supervisi pembiayaan, dan kemudian faktor internal nasabah seperti kelemahan karakter nasabah, kecerobohan nasabah dalam menggunakan pembiayaan, kelemahan kemampuan nasabah, dan yang terakhir faktor eksternal yaitu faktor ekonomi yang tidak kondusif di Panyabungan rata-rata petani karet, jika harga karet naik turun akan sangat mempengaruhi perekonomian nasabah.

9. Faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan?

Jawab: faktor yang paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan dikarenakan penghasilan nasabah yang menurun yang mengakibatkan nasabah sulit membayar pembiayaan, dan menurunnya harga jual karet karena dipanyabungan kebanyakan petani karet apabila harga karet turun maka nasabah akan sulit mengembalikan pembiayaan.

10. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan?

Jawab: proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan ULaMM Panyabungan ada beberapa cara yang pertama dengan penagihan seluruh tunggakan harus ditagih, kemudian dengan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Recstructurin*), penyelamatan kredit nasabah dengan jaminan, dan kemudian menjual atau pelunasan keseluruhannya dan yang terakhir

adalah dengan cara lelang, inilah cara yang dilakukan PT. PNM ULaMM panyabungan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

No. : In.19/G4.a/PP/009/2015

Padangsidempuan, 22 Juni 2015

Isi :

Objek : *Permohonan Kesediaan
Menjadi Pembimbing*

Untuk :

Bapak/Ibu :

1. Darwis Harahap, SHI.,M.Si
2. Nofinawati, M.A

Di

Padangsidempuan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama : ANDRI RAFSANJANI L.TOBING
NIM : 10 220 0090
Sem/Thn. Akademik : X/ 2014-2015
Alamat : Sermalian Kosong Gg. CPM
Judul : *Penanggulangan Kredit Macet Pada PT. PNM ULaMM Syariah
Panyabungan*
Judul perbaikan : *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. PNM ULaMM Syariah
Panyabungan*

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan Skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui:

Dekan

Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag }
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Abdul Nasser Hsb, S.E, M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Darwis Harahap, SHI.,M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Nofinawati, M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

In.19/G/TL.00/ 503/2015

Padangsidimpuan, 06 Juli 2015

Mohon Izin Riset

Kepada
Yth, Pimpinan PT.PNM ULamm
Syariah Panyabungan
Panyabungan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Andri Rafsanjani L. Tobing
NIM : 10 220 0090
Semester : X (Sepuluh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

adalah benar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Penyelesaian pembiayaan Bermasalah pada PT. PNM ULamm Syariah Panyabungan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Panyabungan, 11 Juli 2015

No : S-095/ULS-PYBG/VII/2015
Lamp : -
Hal : Balasan Surat Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahmi Efendi, ST

Jabatan : Manager unit

Menerangkan bahwa,

Nama : **Andri Rafsanjani L. Tobing**

No. Mhs : 10 220 0090

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di PT. PNM (Persero) - ULaMM Syariah Panyabungan dengan judul Skripsi :

"Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan "

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Fahmi Efendi Hutasuhut, ST

Badan Nasional Madani (Persero)
Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)
Panyabungan

Kantor No. 173 A - Panyabungan, Telp. (0636) 321027

Lembaga Pembiayaan dan Jasa Manajemen untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi dan LKM/S

SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Efendi Hutasuhut
NPP : 2374.07.10
Jabatan : Manager Unit

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Andri Rafsanjani L. Tobing
Nim : 10. 220. 0090
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi: “ **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. PNM ULaMM Syariah Panyabungan** ”

Telah selesai mengambil data penelitian di PT. PNM (Persero) ULaMM Syariah Panyabungan.

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 04 Agustus 2015

PT. PNM (Persero) ULaMM Syariah
Panyabungan

Manager Unit


Fahmi Efendi Hutasuhut
NPP. 2374.07.10

Tobing, Dini Febriani Tobing dan Zalsa Zyintia Anisa Tobing, yang tidak pernah lelah memberikan semangat, motivasi, dukungan moril dan materil.

10. Teman-teman tercinta mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2010. Khususnya sahabat-sahabat saya Perbankan Syariah-3 yang setia menemani dan selalu memberikan motivasi dan dukungan bagi peneliti.

11. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu disini. Terimakasih atas dukungan dan bantuan kalian selama ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih ditemukan kekurangan, karena itu penulis berlapang dada menerima saran dan kritik membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Padangsidempuan, 16 Nopember 2015
Penulis,



ANDRI RAFSANJANI L. TOBING
NIM. 10 220 0090

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Andri Rafsanjani L. Tobing
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 18 Maret 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat lengkap : Jalan Sermalian Kosong
Telepon, HP : 0822 7434 8177
E-mail : andrirafsanjany@yahoo.co.id

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 1998-2005 : SD Negeri 200107 Wek. I
Tahun 2005-2007 : SMP Negeri 1 Padangsidempuan
Tahun 2007-2010 : SMA Negeri 3 Padangsidempuan
Tahun 2010-2015 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah IAIN
Padangsidempuan